



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 840/Pid.B/2021/PN Jmr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Subairi Bin Jasmun;
2. Tempat lahir : Pelaihari;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 7 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Stoplas RT. 002 RW. 003 Desa Kedungrejo  
Kec. Muncar Kab. Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 840/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 22 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 840/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 22 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 840/Pid.B/2021/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Subairi Bin Jasmun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "telah mengedarkan atau membelanjakan uang Rupiah yang diketahuinya merupakan uang palsu" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 36 Ayat (3) Jo Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Subairi Bin Jasmun dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit SPM Smash No.Pol P – 2127 – WB Tahun 2006 warna merah hitam No Ka.MH8FD11006J639634 No. Sin. E4051D639530;  
Dikembalikan kepada Terdakwa.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J2 prime warna hitam Imei 1 : 352684102714172 Imei 2 : 352684102714179 ;
  - 18 (delapan belas) lembar uang / rupiah palsu yang menyerupai pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan berbagai seri.  
Dirampas untuk Dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO CPH1803 (A3S) warna hitam Imei 1 : 862113043746856 Imei 2 : 862113043746849 ;
  - 1 (satu) buah Doshbook Handphone merk OPPO CPH1803 (A3S) warna hitam Imei 1 : 862113043746856 Imei 2 : 862113043746849 ;  
Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Yudi Anto.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 ( Lima ribu rupiah );

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya oleh karena itu mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 840/Pid.B/2021/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Muhammad Subairi Bin Jasmun pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB atau pada suatu waktu di Bulan Agustus Tahun 2021 atau pada Tahun 2021 bertempat di Dusun sebuah pangkalan ojek simpang tiga Balai Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, telah menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (2) UURI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, peristiwa tersebut berawal pada sekira Bulan Mei Tahun 2021, terdakwa melihat seseorang yang menggunakan akun bernama "ArdiArdi" memposting sebuah penawaran menjual uang rupiah palsu, karena merasa tertarik kemudian terdakwa meminta nomor handphone dan menghubungi pemilik akun tersebut melalui layanan Whatsapp nomor 085853406086;
- Bahwa, selanjutnya setelah terdakwa sepakat untuk bertransaksi dengan pemilik akun "ArdiArdi" tersebut, lalu terdakwa mencoba mengirimkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening BCA nomor 8980266568 atas nama Toni Wijaya, kemudian terdakwa meminjam alamat yang tertera pada kartu identitas (KTP) milik saksi SITI sebagai alamat tujuan pengiriman paket yang berisi 8 (delapan) lembar uang palsu dengan pecahan 50 (lima puluh ribu) yaitu Dusun Krajan RT.002 RW.002 Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember ;
- Bahwa, selang beberapa hari paketan tersebut sampai di alamat tersebut dan diterima oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menggunakan uang – uang palsu tersebut untuk membeli kebutuhannya sehari – hari dan ternyata uang – uang palsu tersebut berhasil terdakwa gunakan untuk berbelanja hingga terdakwa mengulangi lagi transaksi pemesanan hingga total sebanyak 5 (lima) kali transaksi, transaksi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diketahui dilakukan pada waktu – waktu sebagai berikut :

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 840/Pid.B/2021/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada sekira pertengahan Bulan Juni Tahun 2021 sebanyak 9 (sembilan) lembar seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- pada sekira akhir Bulan Juni Tahun 2021 sebanyak 8 (delapan) lembar seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- pada sekira awal Bulan Juli Tahun 2021 sebanyak 15 (lima belas) lembar seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- pada sekira akhir Bulan Juli Tahun 2021 sebanyak 16 (enam belas) lembar seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- pada sekira Tgl. 27 Bulan Agustus Tahun 2021 sebanyak 16 (enam belas) lembar seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, kemudian uang – uang palsu tersebut terdakwa gunakan membeli barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo CPH1803 Type A3S warna hitam Imei 1 : 862113043746856 Imei 2 : 862113043746849 seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) milik saksi Muhammad Yudi Anto yang awalnya terdakwa melihat iklan di laman Facebook miliknya jika saksi Muhammad Yudi Anto menawarkan sebuah Handphone bekas miliknya selanjutnya terdakwa mencoba berkomunikasi dengan saksi Muhammad Yudi Anto untuk mengajak berjanjian bertemu di sebuah pangkalan ojek di dekat Balai Desa Sempolan ;
- Bahwa, setelah keduanya bertemu kemudian terdakwa mencoba melakukan penawaran kepada saksi Muhammad Yudi Anto dengan menyampaikan harga penawaran sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), akhirnya saksi Muhammad Yudi Anto sepakat dan selanjutnya menyerahkan handphone tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang dengan pecahan 50 (lima puluh) ribu sejumlah 17 (tujuh belas) lembar ;
- Bahwa, sesampainya di rumah saksi Muhammad Yudi Anto lalu ingin membelanjakan uang tersebut untuk membeli rokok namun ketika saksi Muhammad Yudi Anto menarik selebar uang dari dompetnya, saksi Muhammad Yudi Anto curiga jika lembaran uang pecahan 50 (lima puluh) ribu yang diterima oleh terdakwa tersebut adalah uang palsu karena secara tampilan memiliki perbedaan warna dan tekstur dengan lembaran uang pecahan 50 (lima puluh) ribu milik saksi Muhammad Yudi Anto yang lainnya ;
- Bahwa, uang pecahan 50 (lima puluh) ribu yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Muhammad Yudi Anto sebanyak 18 (delapan belas) lembar, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 840/Pid.B/2021/PN Jmr



NO	NOMOR SERI	JUMLAH
1.	ASF602507	6 (enam) Lembar
2.	ASF602509	2 (dua) Lembar
3.	ASF602510	3 (tiga) Lembar
4.	ASF602511	1 (satu) Lembar
5.	ASF602479	1 (satu) Lembar
6.	ASF602503	1 (satu) Lembar
7.	ASF602504	2 (dua) Lembar
8.	ASF602505	2 (dua) Lembar
Jumlah		18 (delapan belas) Lembar

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Eko Andryanto, S.E dari Bank Indonesia (BI) Jember terhadap hasil pemeriksaan terhadap 18 ( delapan belas) lembar benda dengan ukuran dan bentuk menyerupai uang Rupiah nominal pecahan Rp50.000,00 ( Lima puluh ribu rupiah ) Tahun Emisi 2016 diperoleh fakta, antara lain :
- a) Hasil cetakan kalau diraba terasa licin, karena bukan cetak *intaglio*;
  - b) Gambar perisai yang didalamnya berisi logo Bank Indonesia (*colour shifting*) tidak dicetak dengan tinta *optical variable ink* sehingga tidak berubah warna dari merah keemasan menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
  - c) Tidak terdapat Mikroteks meskipun dilihat dengan kaca pembesar. Yang seharusnya terdapat pada bagian depan yang memuat tulisan “BI50”, “BI50000”, dan angka “50”, serta pada bagian belakang yang memuat tulisan “BANK INDONESIA”, “BI50000”, dan angka “50000”;
  - d) Gambar saling isi (*rectoverso*) yang terdapat pada bagian muka di sebelah kiri gambar pahlawan Ir. H. Djuanda Kartawidjaja di bawah angka “50000” dan tulisan “Lima Puluh Ribu Rupiah”, apabila diterawang ke arah cahaya tidak beradu tepat secara utuh membentuk logo Bank Indonesia;
  - e) Tanda air (*watermark*) berupa gambar pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai di sebelah kiri gambar utama pahlawan Ir. H. Djuanda Kartawidjaja, tidak terlihat jelas;
  - f) Nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka, pada bagian belakang, sebelah kanan atas berwarna merah tidak memendar berubah menjadi jingga dan sebelah kiri bawah berwarna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam tidak memendar berubah menjadi hijau apabila dilihat dengan sinar ultraviolet;

- Bahwa berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas maka ahli berpendapat bahwa 18 (delapan belas) lembar benda tersebut adalah bukan uang pecahan Rp50.000,00 Tahun Emisi 2016 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Tahun 2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan Rp50.000,00 ( Lima Puluh Ribu) Tahun Emisi 2016, dengan demikian, 18 (delapan belas) lembar benda tersebut adalah bukan uang pecahan Rp50.000,00 Tahun Emisi 2016. Benda tersebut adalah Uang Rupiah tidak asli yang tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (2) Jo Pasal 26 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Muhammad Subairi Bin Jasmun pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB atau pada suatu waktu di Bulan Agustus Tahun 2021 atau pada Tahun 2021 bertempat di Dusun sebuah pangkalan ojek simpang tiga Balai Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, telah mengedarkan atau membelanjakan Uang Rupiah yang diketahuinya merupakan Uang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (3) UU RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa menggunakan lembaran uang palsu tersebut untuk membeli barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo CPH1803 Type A3S warna hitam Imei 1 : 862113043746856 Imei 2 : 862113043746849 seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) milik saksi Muhammad Yudi Anto yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa melihat di laman Facebook miliknya jika saksi Muhammad Yudi Anto menawarkan sebuah Handphone bekas miliknya selanjutnya terdakwa mencoba berkomunikasi dengan saksi Muhammad Yudi Anto untuk mengajak berjanjian bertemu di sebuah pangkalan ojek di dekat Balai Desa Sempolan ;
- Bahwa setelah keduanya bertemu kemudian terdakwa mencoba melakukan penawaran kepada saksi Muhammad Yudi Anto dengan menyampaikan harga penawaran sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah),

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 840/Pid.B/2021/PN Jmr



akhirnya saksi Muhammad Yudi Anto sepakat dan selanjutnya menyerahkan handphone tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang dengan pecahan 50 (lima puluh) ribu sejumlah 17 (tujuh belas) lembar ;

- Bahwa sesampainya di rumah saksi Muhammad Yudi Anto lalu ingin membelanjakan uang tersebut untuk membeli rokok namun ketika saksi Muhammad Yudi Anto menarik selebar uang dari dompetnya, saksi Muhammad Yudi Anto curiga jika lembaran uang pecahan 50 (lima puluh) ribu yang diterima oleh terdakwa tersebut adalah uang palsu karena secara tampilan memiliki perbedaan warna dan tekstur dengan lembaran uang pecahan 50 (lima puluh) ribu milik saksi Muhammad Yudi Anto yang lainnya ;
- Bahwa, uang pecahan 50 (lima puluh) ribu yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Muhammad Yudi Anto sebanyak 18 (delapan belas) lembar, dengan rincian sebagai berikut :

NO	NOMOR SERI	JUMLAH
1.	ASF602507	6 (enam) Lembar
2.	ASF602509	2 (dua) Lembar
3.	ASF602510	3 (tiga) Lembar
4.	ASF602511	1 (satu) Lembar
5.	ASF602479	1 (satu) Lembar
6.	ASF602503	1 (satu) Lembar
7.	ASF602504	2 (dua) Lembar
8.	ASF602505	2 (dua) Lembar
Jumlah		18 (delapan belas) Lembar

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Eko Andryanto, SE dari Bank Indonesia (BI) Jember terhadap hasil pemeriksaan terhadap 18 (delapan belas) lembar benda dengan ukuran dan bentuk menyerupai uang Rupiah nominal pecahan Rp50.000,00 ( Lima puluh ribu rupiah ) Tahun Emisi 2016 diperoleh fakta, antara lain :
  - a) Hasil cetakan kalau diraba terasa licin, karena bukan cetak intaglio;
  - b) Gambar perisai yang didalamnya berisi logo Bank Indonesia (colour shifting) tidak dicetak dengan tinta optical variable ink sehingga tidak berubah warna dari merah keemasan menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda;



- c) Tidak terdapat Mikroteks meskipun dilihat dengan kaca pembesar. Yang seharusnya terdapat pada bagian depan yang memuat tulisan "BI50", "BI50000", dan angka "50", serta pada bagian belakang yang memuat tulisan "BANK INDONESIA", "BI50000", dan angka "50000";
- d) Gambar saling isi (rectoverso) yang terdapat pada bagian muka di sebelah kiri gambar pahlawan Ir. H. Djuanda Kartawidjaja di bawah angka "50000" dan tulisan "Lima Puluh Ribu Rupiah", apabila diterawang ke arah cahaya tidak beradu tepat secara utuh membentuk logo Bank Indonesia;
- e) Tanda air (watermark) berupa gambar pahlawan nasional I Gusti Ngurah Raidi sebelah kiri gambar utama pahlawan Ir. H. Djuanda Kartawidjaja, tidak terlihat jelas;
- f) Nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka, pada bagian belakang, sebelah kanan atas berwarna merah tidak memendar berubah menjadi jingga dan sebelah kiri bawah berwarna hitam tidak memendar berubah menjadi hijau apabila dilihat dengan sinar ultraviolet;
- Bahwa, berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas maka ahli berpendapat bahwa 18 (delapan belas) lembar benda tersebut adalah bukan uang pecahan Rp50.000,00 Tahun Emisi 2016 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Tahun 2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 50.000 ( Lima Puluh Ribu) Tahun Emisi 2016, dengan demikian, 18 (delapan belas) lembar benda tersebut adalah bukan uang pecahan Rp50.000,00 Tahun Emisi 2016. Benda tersebut adalah Uang Rupiah tidak asli yang tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) Jo Pasal 26 Ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Yudianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di sebuah pangkalan ojek simpang tiga Balai Desa Sempolan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Silo Kabupaten Jember telah terjadi pengedaran uang rupiah yang diketahuinya merupakan uang palsu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi telah menjual barang miliknya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo CPH1803 Type A3S warna hitam Imei 1 : 862113043746856 Imei 2 : 862113043746849 seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang saksi tawarkan melalui sosial media berupa Facebook ;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi dan menyampaikan niatnya untuk membeli handphone milik saksi yang selanjutnya keduanya bertemu di tempat tersebut, setelah bertemu lalu saksi sepakat dengan harga penawaran yang diajukan terdakwa kemudian terjadilah transaksi jual beli handphone tersebut ;
- Bahwa setelah menerima pembayaran tunai dari terdakwa saksi lalu pulang dan sesampainya di rumah saksi tiba – tiba ingin membelanjakan uang tersebut untuk membeli rokok namun ketika saksi menarik selebar uang dari dompetnya, saksi curiga jika lembaran uang pecahan 50 (lima puluh) ribu yang diterima dari terdakwa tersebut adalah uang palsu karena secara tampilan memiliki perbedaan warna dan tekstur dengan lembaran uang pecahan 50 (lima puluh) ribu milik saksi yang lainnya ;
- Bahwa kemudian saksi tersadar jika uang yang diterima dari terdakwa adalah uang palsu lalu melaporkan perihal peristiwa yang dialaminya tersebut ke pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Siti Romlah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di sebuah pangkalan ojek simpang tiga Balai Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember ;
- Bahwa saksi mengakui jika pernah dipinjami KTP oleh terdakwa yang menurut keterangan terdakwa kepada saksi KTP miliknya tersebut akan dipergunakan sebagai alamat tujuan pengiriman paket milik terdakwa yang berisi pakaian celana dan lain sebagainya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ternyata KTP miliknya tersebut digunakan untuk memesan dan mengirim paket yang berisikan uang – uang palsu;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 840/Pid.B/2021/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan jika terdakwa pernah tinggal dirumahnya kurang lebih selama 1 (satu) tahun lamanya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi Dwi Arik Susilo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi selaku petugas anggota Polsek Sukowono yang menerima laporan dari saksi Muhammad Yudi Anto;
  - Bahwa saksi mendengar pengakuan dari saksi Muhammad Yudi Anto bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa menggunakan lembaran uang palsu tersebut untuk membeli barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo CPH1803 Type A3S warna hitam Imei 1 : 862113043746856 Imei 2 : 862113043746849 seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) milik saksi Muhammad Yudi Anto yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa melihat di laman Facebook miliknya jika saksi Muhammad Yudi Anto menawarkan sebuah Handphone bekas miliknya selanjutnya terdakwa mencoba berkomunikasi dengan saksi Muhammad Yudi Anto untuk mengajak berjanjian bertemu di sebuah pangkalan ojek di dekat Balai Desa Sempolan;
  - Bahwa lalu setelah keduanya bertemu kemudian terdakwa mencoba melakukan penawaran kepada saksi Muhammad Yudi Anto dengan menyampaikan harga penawaran sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), akhirnya saksi Muhammad Yudi Anto sepakat dan selanjutnya menyerahkan handphone tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang dengan pecahan 50 (lima puluh) ribu sejumlah 17 (tujuh belas) lembar ;
  - Bahwa saksi Muhammad Yudi Anto melaporkan terdakwa yang telah membelanjakan uang palsunya tersebut untuk membeli handphone milik saksi kepada saksi lalu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Eko Andryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli adalah seorang Pegawai Bank Indonesia Jember dengan jabatan sebagai pelaksana Bank Indonesia sedangkan yang membayar saksi ahli



atas pekerjaannya adalah Bank Indonesia dan pendidikan umum terakhir adalah Strata Satu Ekonomi dan pernah mendapatkan keahlian dari Workshop Sertifikasi Ahli Uang Rupiah (*Bank Notes Feature, Counterfeit, and Legal Aspect*) yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia ;

- Bahwa Ahli bekerja di Bank Indonesia sejak tanggal 1 September 2005 dan mulai ditempatkan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember pada tanggal 1 Agustus 2005 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas Ahli di Kantor Bank Indonesia Jember antara lain :
  - Melaksanakan kegiatan operasional perkasan.
  - Memberikan sosialisasi tentang ciri – ciri keaslian uang rupiah.
  - Memberikan keterangan ahli dalam perkara tindak pidana pemalsuan uang rupiah.
- Bahwa sesuai dengan Undang Undang Mata Uang pasal 1 ayat (9) No : 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bahwa Uang Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum ;
- Bahwa saat penyidik menunjukkan barang bukti uang Kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 sebanyak 18 (Delapan Belas) lembar, dengan rincian sebagai berikut :

NO	NOMOR SERI	JUMLAH
1.	ASF602507	6 (enam) Lembar
2.	ASF602509	2 (dua) Lembar
3.	ASF602510	3 (tiga) Lembar
4.	ASF602511	1 (satu) Lembar
5.	ASF602479	1 (satu) Lembar
6.	ASF602503	1 (satu) Lembar
7.	ASF602504	2 (dua) Lembar
8.	ASF602505	2 (dua) Lembar
Jumlah		18 (delapan belas) Lembar

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan terhadap 18 (delapan belas) lembar benda dengan ukuran dan bentuk menyerupai uang Rupiah nominal pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) Tahun Emisi 2016 diperoleh fakta, antara lain :
  - a. Hasil cetakan kalau diraba terasa licin, karena bukan cetak *intaglio*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Gambar perisai yang didalamnya berisi logo Bank Indonesia (*colour shifting*) tidak dicetak dengan tinta *optical variable ink* sehingga tidak berubah warna dari merah keemasan menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
- c. Tidak terdapat Mikroteks meskipun dilihat dengan kaca pembesar. Yang seharusnya terdapat pada bagian depan yang memuat tulisan "BI50", "BI50000", dan angka "50", serta pada bagian belakang yang memuat tulisan "BANK INDONESIA", "BI50000", dan angka "50000";
- d. Gambar saling isi (*rectoverso*) yang terdapat pada bagian muka di sebelah kiri gambar pahlawan Ir. H. Djuanda Kartawidjaja di bawah angka "50000" dan tulisan "LIMA PULUH RIBU RUPIAH", apabila diterawang ke arah cahaya tidak beradu tepat secara utuh membentuk logo Bank Indonesia;
- e. Tanda air (*watermark*) berupa gambar pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai di sebelah kiri gambar utama pahlawan Ir. H. Djuanda Kartawidjaja, tidak terlihat jelas;
- f. Nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka, pada bagian belakang, sebelah kanan atas berwarna merah tidak memendar berubah menjadi jingga dan sebelah kiri bawah berwarna hitam tidak memendar berubah menjadi hijau apabila dilihat dengan sinar ultraviolet;
- Bahwa selaku Ahli dari Bank Indonesia, kejahatan pemalsuan uang rupiah di Indonesia haruslah dipandang sebagai kejahatan yang serius dan terorganisir, selain secara ekonomis dapat merugikan masyarakat yang menerima transaksi dengan uang palsu, kejahatan pemalsuan uang rupiah juga akan berdampak kepada integritas negara oleh karena uang rupiah merupakan salah satu simbol negara. Apabila jumlah rupiah palsu meningkat maka tingkat kepercayaan masyarakat untuk menggunakan uang rupiah sebagai alat transaksi dapat menjadi menurun;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa menggunakan lembaran uang palsu tersebut untuk membeli barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo CPH1803 Type A3S warna hitam Imei 1 : 862113043746856 Imei 2 : 862113043746849 seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) milik saksi korban yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa melihat di laman Facebook miliknya jika saksi korban menawarkan sebuah Handphone bekas miliknya selanjutnya



terdakwa mencoba berkomunikasi dengan saksi korban untuk mengajak berjanjian bertemu di sebuah pangkalan ojek di dekat Balai Desa Sempolan ;

- Bahwa setelah keduanya bertemu kemudian terdakwa mencoba melakukan penawaran kepada saksi korban dengan menyampaikan harga penawaran sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), akhirnya saksi korban sepakat dan selanjutnya menyerahkan handphone tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang dengan pecahan 50 (lima puluh) ribu sejumlah 17 (tujuh belas) lembar ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang – uang palsu tersebut pada sekira Bulan Mei Tahun 2021, terdakwa melihat seseorang yang menggunakan akun bernama “ArdiArdi” memposting sebuah penawaran menjual uang rupiah palsu, karena merasa tertarik kemudian terdakwa meminta nomor handphone dan menghubungi pemilik akun tersebut melalui layanan Whatsapp nomor 085853406086 ;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa sepakat untuk bertransaksi dengan pemilik akun “ArdiArdi” tersebut, lalu terdakwa mencoba mengirimkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening BCA nomor 8980266568 atas nama TONI WIJAYA, kemudian terdakwa meminjam alamat yang tertera pada kartu identitas (KTP) milik saksi SITI sebagai alamat tujuan pengiriman paket yang berisi 8 (delapan) lembar uang palsu dengan pecahan 50 (lima puluh ribu) yaitu Dusun Krajan RT.002 RW.002 Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember ;
- Bahwa selang beberapa hari paketan tersebut sampai di alamat tersebut dan diterima oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menggunakan uang – uang palsu tersebut untuk membeli kebutuhannya sehari – hari dan ternyata uang – uang palsu tersebut berhasil terdakwa gunakan untuk berbelanja hingga terdakwa mengulangi lagi transaksi pemesanan hingga total sebanyak 5 (lima) kali transaksi, transaksi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diketahui dilakukan pada waktu – waktu sebagai berikut :
  - pada sekira pertengahan Bulan Juni Tahun 2021 sebanyak 9 (sembilan) lembar seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - pada sekira akhir Bulan Juni Tahun 2021 sebanyak 8 (delapan) lembar seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - pada sekira awal Bulan Juli Tahun 2021 sebanyak 15 (lima belas) lembar seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
  - pada sekira akhir Bulan Juli Tahun 2021 sebanyak 16 (enam belas) lembar seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada sekira tgl. 27 Bulan Agustus Tahun 2021 sebanyak 16 (enam belas) lembar seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa yaitu untuk memperoleh keuntungan dengan membelanjakan uang – uang palsu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit SPM Smash No.Pol P – 2127 – WB Tahun 2006 warna merah hitam NoKa. MH8FD11006J639634 No. Sin. E4051D639530 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO CPH1803 (A3S) warna hitam Imei 1 : 862113043746856 Imei 2 : 862113043746849 ;
- 1 (satu) buah Doshbook Handphone merk OPPO CPH1803 (A3S) warna hitam Imei 1 : 862113043746856 Imei 2 : 862113043746849 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J2 prime warna hitam Imei 1 : 352684102714172 Imei 2 : 352684102714179 ;
- 18 (delapan belas) lembar uang / rupiah palsu yang menyerupai pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan berbagai seri;

barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di sebuah pangkalan ojek simpang tiga Balai Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember, Terdakwa telah membelanjakan uang palsu kepada Saksi korban;
- Bahwa benar kejadian tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya Terdakwa melihat di laman Facebook miliknya jika saksi korban menawarkan sebuah Handphone bekas miliknya selanjutnya terdakwa mencoba berkomunikasi dengan saksi korban untuk mengajak berjanjian bertemu di sebuah pangkalan ojek di dekat Balai Desa Sempolan; Setelah keduanya bertemu kemudian Terdakwa mencoba melakukan penawaran kepada saksi korban dengan menyampaikan harga penawaran sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), akhirnya saksi korban sepakat dan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 840/Pid.B/2021/PN Jmr



selanjutnya menyerahkan handphone tersebut kepada terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang dengan pecahan 50 (lima puluh) ribu sejumlah 17 (tujuh belas) lembar ;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan uang – uang palsu tersebut pada sekira Bulan Mei Tahun 2021, terdakwa melihat seseorang yang menggunakan akun bernama “ArdiArdi” memposting sebuah penawaran menjual uang rupiah palsu, karena merasa tertarik kemudian terdakwa meminta nomor handphone dan menghubungi pemilik akun tersebut melalui layanan Whatsapp nomor 085853406086 ;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa sepakat untuk bertransaksi dengan pemilik akun “ArdiArdi” tersebut, lalu terdakwa mencoba mengirimkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening BCA nomor 8980266568 atas nama TONI WIJAYA, kemudian terdakwa meminjam alamat yang tertera pada kartu identitas (KTP) milik saksi SITI sebagai alamat tujuan pengiriman paket yang berisi 8 (delapan) lembar uang palsu dengan pecahan 50 (lima puluh ribu) yaitu Dusun Krajan RT.002 RW.002 Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan uang – uang palsu tersebut untuk membeli kebutuhannya sehari – hari dan terdakwa gunakan untuk berbelanja hingga terdakwa mengulangi lagi transaksi pemesanan hingga total sebanyak 5 (lima) kali transaksi, transaksi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diketahui dilakukan pada waktu – waktu sebagai berikut :
  - pada sekira pertengahan Bulan Juni Tahun 2021 sebanyak 9 (sembilan) lembar seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - pada sekira akhir Bulan Juni Tahun 2021 sebanyak 8 (delapan) lembar seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - pada sekira awal Bulan Juli Tahun 2021 sebanyak 15 (lima belas) lembar seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
  - pada sekira akhir Bulan Juli Tahun 2021 sebanyak 16 (enam belas) lembar seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
  - pada sekira tgl. 27 Bulan Agustus Tahun 2021 sebanyak 16 (enam belas) lembar seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa yaitu untuk memperoleh keuntungan dengan membelanjakan uang – uang palsu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Eko Andryanto,SE dari Bank Indonesia (BI) Jember terhadap hasil pemeriksaan terhadap 18 ( delapan belas) lembar benda dengan ukuran dan bentuk menyerupai uang Rupiah nominal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp50.000,00 ( Lima puluh ribu rupiah ) Tahun Emisi 2016 diperoleh fakta, antara lain :

- Hasil cetakan kalau diraba terasa licin, karena bukan cetak *intaglio*;
- Gambar perisai yang didalamnya berisi logo Bank Indonesia (*colour shifting*) tidak dicetak dengan tinta *optical variable ink* sehingga tidak berubah warna dari merah keemasan menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
- Tidak terdapat Mikroteks meskipun dilihat dengan kaca pembesar. Yang seharusnya terdapat pada bagian depan yang memuat tulisan "BI50", "BI50000", dan angka "50", serta pada bagian belakang yang memuat tulisan "BANK INDONESIA", "BI50000", dan angka "50000";
- Gambar saling isi (*recto verso*) yang terdapat pada bagian muka di sebelah kiri gambar pahlawan Ir. H. Djuanda Kartawidjaja di bawah angka "50000" dan tulisan "LIMA PULUH RIBU RUPIAH", apabila diterawang ke arah cahaya tidak beradu tepat secara utuh membentuk logo Bank Indonesia;
- Tanda air (*watermark*) berupa gambar pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai di sebelah kiri gambar utama pahlawan Ir. H. Djuanda Kartawidjaja, tidak terlihat jelas;
- Nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka, pada bagian belakang, sebelah kanan atas berwarna merah tidak memendar berubah menjadi jingga dan sebelah kiri bawah berwarna hitam tidak memendar berubah menjadi hijau apabila dilihat dengan sinar ultraviolet;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (3) Jo Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Telah Mengedarkan Atau Membelanjakan Uang Rupiah Yang Diketahuinya Merupakan Uang Palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan Para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Muhammad Subairi Bin Jasmun, sebagaimana identitas sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur telah mengedarkan atau membelanjakan uang rupiah yang diketahuinya merupakan uang palsu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat beberapa elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di sebuah pangkalan ojek simpang tiga Balai Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember, Terdakwa telah membelanjakan uang palsu kepada Saksi korban;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya Terdakwa melihat di laman Facebook miliknya jika saksi korban menawarkan sebuah Handphone bekas miliknya selanjutnya terdakwa mencoba berkomunikasi dengan saksi korban untuk mengajak berjanjian bertemu di sebuah pangkalan ojek di dekat Balai Desa Sempolan; Setelah keduanya bertemu kemudian Terdakwa mencoba melakukan penawaran kepada saksi korban dengan menyampaikan harga penawaran sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), akhirnya saksi korban sepakat dan selanjutnya menyerahkan handphone tersebut kepada terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang dengan pecahan 50 (lima puluh) ribu sejumlah 17 (tujuh belas) lembar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan uang – uang palsu tersebut pada sekira Bulan Mei Tahun 2021, terdakwa melihat seseorang yang menggunakan akun bernama “ArdiArdi” memposting sebuah penawaran menjual uang rupiah palsu, karena merasa tertarik kemudian terdakwa meminta nomor handphone dan menghubungi pemilik akun tersebut melalui layanan Whatsapp nomor 085853406086, lalu terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening BCA nomor 8980266568 atas nama Toni Wijaya, kemudian terdakwa meminjam alamat yang tertera pada kartu identitas (KTP) milik saksi SITI sebagai alamat tujuan pengiriman paket yang berisi 8 (delapan) lembar uang palsu dengan pecahan 50 (lima puluh ribu) yaitu Dusun Krajan RT.002 RW.002 Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan uang – uang palsu tersebut untuk membeli kebutuhannya sehari – hari dan terdakwa gunakan untuk berbelanja hingga terdakwa mengulangi lagi transaksi pemesanan hingga total sebanyak 5 (lima) kali transaksi, transaksi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diketahui dilakukan pada waktu – waktu sebagai berikut :

- pada sekira pertengahan Bulan Juni Tahun 2021 sebanyak 9 (sembilan) lembar seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- pada sekira akhir Bulan Juni Tahun 2021 sebanyak 8 (delapan) lembar seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- pada sekira awal Bulan Juli Tahun 2021 sebanyak 15 (lima belas) lembar seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- pada sekira akhir Bulan Juli Tahun 2021 sebanyak 16 (enam belas) lembar seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- pada sekira tgl. 27 Bulan Agustus Tahun 2021 sebanyak 16 (enam belas) lembar seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa yaitu untuk memperoleh keuntungan dengan membelanjakan uang – uang palsu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Eko Andryanto, SE dari Bank Indonesia (BI) Jember terhadap hasil pemeriksaan terhadap 18 ( delapan belas) lembar benda dengan ukuran dan bentuk menyerupai uang Rupiah nominal pecahan Rp50.000,00 ( Lima puluh ribu rupiah ) Tahun Emisi 2016 diperoleh fakta, antara lain :

- Hasil cetakan kalau diraba terasa licin, karena bukan cetak *intaglio*;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambar perisai yang didalamnya berisi logo Bank Indonesia (*colour shifting*) tidak dicetak dengan tinta *optical variable ink* sehingga tidak berubah warna dari merah keemasan menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
- Tidak terdapat Mikroteks meskipun dilihat dengan kaca pembesar. Yang seharusnya terdapat pada bagian depan yang memuat tulisan "BI50", "BI50000", dan angka "50", serta pada bagian belakang yang memuat tulisan "BANK INDONESIA", "BI50000", dan angka "50000";
- Gambar saling isi (*recto verso*) yang terdapat pada bagian muka di sebelah kiri gambar pahlawan Ir. H. Djuanda Kartawidjaja di bawah angka "50000" dan tulisan "LIMA PULUH RIBU RUPIAH", apabila diterawang ke arah cahaya tidak beradu tepat secara utuh membentuk logo Bank Indonesia;
- Tanda air (*watermark*) berupa gambar pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai di sebelah kiri gambar utama pahlawan Ir. H. Djuanda Kartawidjaja, tidak terlihat jelas;
- Nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka, pada bagian belakang, sebelah kanan atas berwarna merah tidak memendar berubah menjadi jingga dan sebelah kiri bawah berwarna hitam tidak memendar berubah menjadi hijau apabila dilihat dengan sinar ultraviolet;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa 18 (delapan belas) lembar benda tersebut adalah bukan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Tahun 2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu) Tahun Emisi 2016, dengan demikian, 18 (delapan belas) lembar benda tersebut adalah bukan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2016. Benda tersebut adalah Uang Rupiah tidak asli yang tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur telah mengedarkan atau membelanjakan uang rupiah yang diketahuinya merupakan uang palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Ayat (3) Jo Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun membenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan membenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 840/Pid.B/2021/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Smash No. Pol P – 2127 – WB Tahun 2006 warna merah hitam NoKa.MH8FD11006J639634 No.Sin. E4051D639530, oleh karena berdasarkan fakta persidangan merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J2 prime warna hitam Imei 1 : 352684102714172 Imei 2 : 352684102714179, 18 (delapan belas) lembar uang / rupiah palsu yang menyerupai pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan berbagai seri, oleh karena barang bukti diatas dipergunakan untuk kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO CPH1803 (A3S) warna hitam Imei 1 : 862113043746856 Imei 2 : 862113043746849, 1 (satu) buah Doshbook Handphone merk OPPO CPH1803 (A3S) warna hitam Imei 1 : 862113043746856 Imei 2 : 862113043746849, oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang bukti diatas milik Saksi Muhammad Yudi Anto, maka dikembalikan kepada saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yang menerima transaksi menggunakan uang palsu;
- Kejahatan pemalsuan uang akan berdampak kepada integritas negara karena rupiah merupakan salah satu simbol Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 36 Ayat (3) Jo Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Subairi Bin Jasmun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah membelanjakan uang Rupiah yang diketahuinya merupakan uang palsu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM Smash No.Pol P – 2127 – WB Tahun 2006 warna merah hitam No Ka.MH8FD11006J639634 No. Sin. E4051D639530;

#### **Dikembalikan kepada Terdakwa.**

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J2 prime warna hitam Imei 1 : 352684102714172 Imei 2 : 352684102714179 ;
- 18 (delapan belas) lembar uang / rupiah palsu yang menyerupai pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan berbagai seri.

#### **Dirampas untuk Dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO CPH1803 (A3S) warna hitam Imei 1 : 862113043746856 Imei 2 : 862113043746849 ;
- 1 (satu) buah Doshbook Handphone merk OPPO CPH1803 (A3S) warna hitam Imei 1 : 862113043746856 Imei 2 : 862113043746849 ;

#### **Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Yudi Anto.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022, oleh kami, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Endah Puspitorini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Karno, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)